



# WALIKOTA SURABAYA

## SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 82 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 tambahan Lembaran Negara 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara ) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya adalah yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknik Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu dibidang kesehatan dilapangan.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Dinas**

#### **Pasal 2**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kesehatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ;

- c. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program di bidang kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Masyarakat**

#### **Pasal 7**

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan masyarakat.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan masyarakat ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan masyarakat ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan masyarakat ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan masyarakat ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 9**

(1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan keluarga ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan keluarga ;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan keluarga ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan keluarga ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi kesehatan ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi kesehatan ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi kesehatan ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi kesehatan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit**  
**dan Higiene Sanitasi**

**Pasal 10**

Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Higiene Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan higiene sanitasi.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Higiene Sanitasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan higiene sanitasi ;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan higiene sanitasi ;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan higiene sanitasi ;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan higiene sanitasi ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 12**

(1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan Dan Higiene Sanitasi sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Higiene Sanitasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang higiene sanitasi ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang higiene sanitasi ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang higiene sanitasi ;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang higiene sanitasi ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan dan Higiene Sanitasi sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kelima Bidang Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 13**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan kesehatan.

### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan kesehatan;



- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 15**

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pelayanan kesehatan dasar;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi **Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang** mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang **pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang**;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang **pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang**;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang **pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang**;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang **pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang**;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang **Pelayanan Kesehatan** sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

Bidang **Farmasi, Makanan dan Minuman**

#### **Pasal 16**

Bidang **Farmasi, Makanan dan Minuman** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang **farmasi, makanan dan minuman**.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Bidang **Farmasi, Makanan dan Minuman** mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang **farmasi, makanan dan minuman**;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang **farmasi, makanan dan minuman**;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang **farmasi, makanan dan minuman**;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang **farmasi, makanan dan minuman**;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 18**

(1) Seksi **Farmasi** mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang **farmasi**;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang **farmasi**;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang **farmasi**;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang **farmasi**;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang **Farmasi, Makanan dan Minuman** sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi **Makanan dan Minuman** mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang **makanan dan minuman** ;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang **makanan dan minuman**;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang **makanan dan minuman**;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang **makanan dan minuman**;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang **Farmasi, Makanan dan Minuman** sesuai tugas dan fungsinya.

### **BAB III TATAKERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing;
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koodinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing ;
- (4) Kepala Dinas, Kepala bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

## **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30/D2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Desember 2005

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI,**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 22/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**